



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO**
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118
Email: puskesmasjekulo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
Nomor : I/SK/009/01/2023**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA PEMBINAAN JARINGAN PELAYANAN
DAN JEJARING UPTD PUSKESMAS JEKULO**

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan kerjasama dengan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas di wilayah kerja UPTD Puskesmas Jekulo;

b. bahwa jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan keputusan kepala UPTD Puskesmas Jekulo;

c. bahwa dengan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka diperlukan adanya keputusan kepala UPTD Puskesmas Jekulo tentang Indikator Kinerja Pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring puskesmas di UPTD Puskesmas Jekulo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen

- Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO TENTANG INDIKATOR KINERJA PEMBINAAN JARINGAN PELAYANAN DAN JEJARING UPTD PUSKESMAS JEKULO.

- Kesatu : Indikator Kinerja Pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring UPTD Puskesmas Jekulo sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Puskesmas melakukan pengukuran Indikator Kinerja Pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring yaitu:
1. Pelaksanaan pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring sesuai jadwal.
 2. Keikutsertaan jaringan pelayanan dan jejaring pada kegiatan Puskesmas yang melibatkan jaringan pelayanan dan jejaring.
 3. Pelaksanaan pelaporan jaringan pelayanan dan jejaring ke Puskesmas.
- Ketiga : Pengukuran Indikator Kinerja dan Target sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengukuran Indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO



DONY WICAKSANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS JEKULO
NOMOR : I/SK/009/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA PEMBINAAN JARINGAN PELAYANAN DAN
JEJARING UPTD PUSKESMAS JEKULO

1. Indikator Kinerja Pembinaan Jaringan Pelayanan dan jejaring Puskesmas meliputi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring sesuai jadwal.
 - b. Keikutsertaan jaringan pelayanan dan jejaring pada kegiatan Puskesmas yang melibatkan jaringan dan jejaring.
 - c. Pelaksanaan laporan jaringan pelayanan dan jejaring ke Puskesmas

- a. Pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring sesuai jadwal

Judul Indikator	Pelaksanaan Pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring Sesuai Jadwal
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Manajemen Puskesmas. 2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pelayanan Kesehatan tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, rumah sakit, dan unit tansfusi darah. 3. Puskesmas harus melaksanakan tugas pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring.
Dimensi Mutu	Terintegrasi
Tujuan	Terbinanya jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas secara berkala.
Definisi Operasional	Dilakukannya pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator	Jumlah pembinaan yang dilakukan

(pembilang)	
Denominator (penyebut)	Jumlah pembinaan dibulan tersebut sesuai jadwal
Target Pencapaian	85%
Kriteria:	<p>Kriteria Inklusi: Seluruh pembinaan yang dilakukan pada jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja puskesmas Jekulo.</p> <p>Kriteria Eksklusi: Tidak ada</p>
Formula	$\frac{\text{Jumlah pembinaan yang dilakukan}}{\text{Jumlah target pembinaan di bulan tersebut sesuai jadwal}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Jadwal pembinaan
Besar Sampel	Total target
Cara Pengambilan data	<i>Total target</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas

- b. Keikutsertaan jaringan pelayanan dan jejaring pada kegiatan puskesmas yang melibatkan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas.

Judul Indikator	Keikutsertaan jaringan pelayanan dan jejaring pada kegiatan puskesmas yang melibatkan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas
Dasar Pemikiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Manajemen Puskesmas. 2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pelayanan Kesehatan tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, rumah sakit, dan unit tansfusi darah. 3. Puskesmas harus melaksanakan tugas pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring.
Dimensi Mutu	Terintegrasi
Tujuan	Mengikutsertakan jaringan pelayanan dan jejaring dalam kegiatan yang melibatkan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas.
Definisi Operasional	Keikutsetaan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas dalam kegiatan-kegiatan puskesmas yang melibatkan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah jaringan pelayanan dan jejaring yang aktif pada kegiatan puskesmas
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh jaringan pelayanan dan jejaring wilayah kerja puskesmas Jekulo
Target Pencapaian	85%
Kriteria:	<p>Kriteria Inklusi: Seluruh jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja puskesmas Jekulo</p> <p>Kriteria Eksklusi: Tidak Ada</p>
Formula	$\frac{\text{Jumlah jaringan pelayanan dan jejaring yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh jaringan pelayanan dan jejaring wilayah kerja puskesmas Jekulo}} \times 100\%$

Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Absensi pertemuan
Besar Sampel	Total sampel
Cara Pengambilan Data	<i>Total target</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Tahunan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas

c. Pelaksanaan laporan jaringan pelayanan dan jejaring ke puskesmas

Judul Indikator	Pelaksanaan Pelaporan Jaringan Pelayanan dan Jejaring ke Puskesmas
Dasar Pemikiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Manajemen Puskesmas. 2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pelayanan Kesehatan tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, rumah sakit, dan unit tansfusi darah. 3. Puskesmas harus melaksanakan tugas pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring.
Dimensi Mutu	Terintegrasi
Tujuan	Terlaksananya pelaporan jaringan pelayanan dan jejaring.
Definisi Operasional	Pelaporan jaringan pelayanan dan jejaring yang dilaksanakan setiap bulan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah jaringan pelayanan dan jejaring yang mengirimkan laporan.

Denominator (penyebut)	Jumlah jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas Jekulo
Target Pencapaian	75%
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Seluruh jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja puskesmas Jekulo Kriteria Eksklusi: Tidak Ada
Formula	Jumlah jaringan pelayanan dan jejaring yang mengirimkan laporan $\frac{\text{Jumlah jaringan pelayanan dan jejaring yang mengirimkan laporan}}{\text{Jumlah jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas Jekulo}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Laporan bulanan
Besar Sampel	Total sampel
Cara Pengambilan Data	<i>Total target</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Tahunan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas



KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DQNY WICAKSANA